



P U T U S A N

Nomor 286/Pdt.G/2020/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam bentuk gugatan, pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara:

PENGUGAT

Perempuan, tempat / tgl lahir : Tajun 31 Mei 1972,
Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat di
BULELENG, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Gede Wedha Suarbawa, S.H., dan Made
Muladi, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Pulau
Obi, Gang Melon No.7, Desa Banyuning,
Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 10 Mei 2020 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Singaraja dibawah nomor 342 / SK.Tk.I/2020/PN
Sgr tertanggal 12 Mei 2020, untuk selanjutnya
disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT

Laki-laki, tempat / tgl lahir : Tajun / 31 Desember
1970, Agama Hindu, Pekerjaan Petani/Pekebun,
Alamat di BULELENG, untuk selanjutnya disebut
sebagai **TERGUGAT**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara ini;

Telah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti dipersidangan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi atas perkara ini;

halaman 1 dari 18 Putusan No. 286/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Surat Gugatannya tertanggal 14 Mei 2020 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 14 Mei 2020 di bawah register nomor 286/Pdt.G/2020/PN Sgr, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat, yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Oktober 1994, bertempat di BULELENG, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara adat bali dan Agama Hindu kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan Nomor 185/WNI/Kbt/2012, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah secara hukum;

2. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- ANAK I, Laki-laki, lahir didesa Tajun, tanggal 08 Oktober 1995;
- ANAK II, Perempuan, lahir di desa Tajun, tanggal 14 Februari 2006;
- ANAK III, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 21 Juli 2018, yang

mana saat ini anak pertama dan kedua tinggal bersama dengan Tergugat

sedangkan anak ketiga tinggal bersama dengan Penggugat;

3. Bahwa dalam Kartu Identitas Penduduk disebutkan pekerjaan Tergugat adalah petani/pekebun tapi nyatanya Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, pernah beberapa kali Tergugat mengerjakan pekerjaan mencari tuak dari pohonnya selebihnya Tergugat tidak bekerja, Tergugat juga mempunyai tabiat dan kebiasaan buruk yaitu pmarah dan suka minum minuman keras, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar mau berubah dan meninggalkan kebiasaannya itu namun nasehat Penggugat tidak pernah mau didengar oleh Tergugat;

4. Bahwa Tergugat tidak pernah mau peduli dan tidak mau bertanggungjawab terhadap keadaan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat lebih sering menghabiskan waktu dengan minum-minuman keras bersama teman-temannya dan sering kali juga Tergugat meminta makan di rumah teman-temannya tersebut ;

halaman 2 dari 18 Putusan No. 286/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena kebutuhan hidup sehari-hari dalam keluarga tidak pernah dipenuhi oleh Tergugat maka Penggugat dengan mengajak anak-anak Penggugat dengan Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Penggugat untuk makan dan minta uang kepada orang tua Penggugat guna memenuhi keperluan hidup sehari-hari Penggugat dengan anak-anak Penggugat dengan Tergugat;

6. Bahwa keadaan seperti uraian posita angka 4 (empat) diatas terus menerus terjadi yakni antara bulan Oktober 2018 s/d bulan Februari 2018 dan puncak kesabaran Penggugat menghadapi Tergugat adalah saat ANAK III menderita sakit, saat itu Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk biaya berobat ke puskesmas namun Tergugat marah-marah dan menyuruh Penggugat berusaha sendiri mencari uang untuk biaya berobat anak tersebut , selain Tergugat tidak mau memberi uang Tergugat juga berkata “ itu anakmu jadi kamu yang seharusnya mengurus jika kamu sudah tidak senang bersuamikan saya kamu kembali saja tinggal dengan orang tuamu”;

7. Bahwa tanggal 10 februari 2019 Penggugat bersama dengan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK III sudah tinggal dirumah orang tua Penggugat sedangkan anak pertama dan anak kedua Penggugat dengan Tergugat masih tinggal dengan Tergugat, selama Penggugat tinggal dirumah orang tuanya anak nomor dua sering datang ke rumah orang tua Penggugat hanya untuk makan lalu setelah itu pergi lagi;

8. Bahwa selama Penggugat dengan anak nomor tiga tinggal dirumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menengok atau mengunjungi Tergugat apalagi memberikan uang untuk biaya hidup selama tinggal dirumah orang tua Penggugat, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;

9. Bahwa dari keadaan-keadaan seperti tersebut diatas Penggugat merasa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi, dan untuk mendapatkan kepastian hukum Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Singaraja untuk mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan

halaman 3 dari 18 Putusan No. 286/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Oktober 1994, bertempat di BULELENG, kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan Nomor 185/WNI/Kbt/2012

adalah putus dengan segala akibat hukumnya;

10. Bahwa untuk pengasuhan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang

bernama:

- ANAK I, Laki-laki, lahir didesa Tajun, tanggal 08 Oktober 1995;
- ANAK II, Perempuan, lahir di desa Tajun, tanggal 14 Februari 2006,

diserahkan pengasuhannya kepada Tergugat, sedangkan ANAK III,

Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 21 Juli 2018 pengasuhannya

diserahkan kepada Penggugat dengan masing-masing pihak tidak akan

menghalang-halangi pihak lain dikemudian hari untuk bertemu dan

memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang

dilangsungkan tanggal 30 Oktober 1994, bertempat di BULELENG,

kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan

dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan Akta Perkawinan Nomor

185/WNI/Kbt/2012 adalah sah dan putus dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hukum hak asuh anak-anak Penggugat dengan

Tergugat yang bernama:

- ANAK I, Laki-laki, lahir didesa Tajun, tanggal 08 Oktober

1995;

- ANAK II, Perempuan, lahir di desa Tajun, tanggal 14 Februari

2006, diserahkan pengasuhannya kepada Tergugat, sedangkan

ANAK III, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 21 Juli 2018

pengasuhannya diserahkan kepada Penggugat dengan masing-

masing pihak tidak akan menghalang-halangi pihak lain dikemudian

halaman 4 dari 18 Putusan No. 286/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak

tersebut;

4. Memerintahkan para pihak melaporkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak putusan perkara ini memperoleh kekuatan hukum tetap kemudian dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat datang menghadap kuasanya yang bernama Gede Wedha Suarbawa, S.H., dan pihak Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Anak Agung Ayu Merta Dewi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Juni 2020, upaya perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mediasi dilaksanakan tidak pernah hadir walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan nomor 286/Pdt.G/2020/PN Sgr tertanggal 17 Juni 2020 dan Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat melepaskan haknya untuk membela kepentingan hukum dipersidangan, sehingga dianggap membenarkan segala yang didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Kuasa Penggugat datang menghadap di persidangan yang setelah

halaman 5 dari 18 Putusan No. 286/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan dan diterangkan isi serta maksud dari gugatan tersebut, Kuasa

Penggugat menyatakan tidak terdapat perubahan Gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yaitu:

P – 1 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. 185//Kbt/2012, tertanggal 14 Juni

2012 antara TERGUGAT dengan PENGUGAT;

P – 2 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108082502100003, tertanggal 9

Agustus 2019 atas nama kepala keluarga TERGUGAT;

P – 3 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 542/Disp/Kbt/2012, tertanggal 5

Juli 2012 atas nama ANAK II;

P – 4 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5108-LT-06082019-0091,

tertanggal 7 Agustus 2019 atas nama ANAK III;

Menimbang, bahwa bukti- bukti surat P-1 sampai P-4, telah dicocokkan

sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup sehingga terhadap bukti surat di atas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian dipersidangan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, dalam persidangan ini Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah bersumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi 1. SAKSI I:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dimana Penggugat adalah sepupu saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 1994, bertempat di rumah Tergugat di BULELENG dan Perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak kandung dan satu orang anak tiri karena Tergugat sudah memiliki anak sebelum menikah dengan Penggugat. Anak
- halaman 6 dari 18 Putusan No. 286/Pdt.G/2020/PN Sgr*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiri Penggugat bernama ANAK I, Laki-laki, lahir didesa Tajun, tanggal 08 Oktober 1995, anak kandung pertama Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK II, Perempuan, lahir di desa Tajun, tanggal 14 Februari 2006, anak kandung kedua Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK III, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 21 Juli 2018;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahnya Tergugat di daerah Selat Pangkung di sebelah selatan Banjar Dinas Pasek Desa Tajun;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun seiring berjalannya waktu kemudian sejak kelahiran anak ketiga (ANAK III) Tergugat tidak mau bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat setiap Penggugat mau meminta uang untuk keperluan keluarga dan terjadi pertengkaran di antara mereka. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, pernah beberapa kali Tergugat mengerjakan pekerjaan mencari tuak dari pohonnya selebihnya Tergugat tidak bekerja, Tergugat juga mempunyai tabiat dan kebiasaan buruk yaitu pemarah dan suka minum minuman keras. Tergugat tidak pernah mau peduli dan tidak mau bertanggungjawab terhadap keadaan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Puncak kesabaran Penggugat menghadapi Tergugat adalah saat ANAK III menderita sakit, saat itu Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk biaya berobat ke puskesmas namun Tergugat marah-marah dan menyuruh Penggugat berusaha sendiri mencari uang untuk biaya berobat anak tersebut, selain Tergugat tidak mau memberi uang Tergugat juga berkata "itu anakmu jadi kamu yang seharusnya mengurus jika kamu sudah tidak senang bersuamikan saya kamu kembali saja tinggal dengan orang tuamu";

- Bahwa ANAK I dan ANAK II diasuh oleh Tergugat sedangkan ANAK III diasuh oleh Penggugat karena masih menyusui;

halaman 7 dari 18 Putusan No. 286/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah 3 (tiga) kali pernah pergi ke rumah orangtuanya karena sudah tidak tahan dengan Tergugat. Pertama kali Penggugat pergi mulai saat lahir anak ketiga tetapi kembali lagi pulang ke rumah Tergugat dan begitu pula yang kedua kalinya namun untuk ketiga kalinya Penggugat tidak mau kembali lagi karena sudah tidak tahan dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang. Penggugat bersama anak ketiganya yang bernama ANAK III sudah tinggal di rumah orang tua Penggugat. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah menengok atau mengunjungi Tergugat apalagi memberikan uang untuk biaya hidup selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtuanya meninggalkan Tergugat saat pertama dan kedua kali Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hanya sebentar yaitu kurang lebih 12 (dua belas) hari, tetapi yang ketiga kalinya Penggugat pergi lama bahkan sampai saat ini tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya;

Saksi 2. SAKSI II;

- Bahwa saksi mengenal penggugat dimana Penggugat adalah paman saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 1994, bertempat di rumah Tergugat di BULELENG dan Perkawinannya telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

halaman 8 dari 18 Putusan No. 286/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak kandung dan satu orang anak tiri karena Tergugat sudah memiliki anak sebelum menikah dengan Penggugat. Anak tiri Penggugat bernama ANAK I, Laki-laki, lahir didesa Tajun, tanggal 08 Oktober 1995, anak kandung pertama Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK II, Perempuan, lahir di desa Tajun, tanggal 14 Februari 2006, anak kandung kedua Penggugat dengan Tergugat bernama ANAK III, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 21 Juli 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahnya Tergugat di daerah Selat Pangkung di sebelah selatan Banjar Dinas Pasek Desa Tajun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun seiring berjalannya waktu kemudian sejak kelahiran anak ketiga (ANAK III) Tergugat tidak mau bertanggung jawab untuk menafkahi keluarga, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat setiap Penggugat mau meminta uang untuk keperluan keluarga dan terjadi pertengkaran di antara mereka. Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, pernah beberapa kali Tergugat mengerjakan pekerjaan mencari tuak dari pohonnya selebihnya Tergugat tidak bekerja, Tergugat juga mempunyai tabiat dan kebiasaan buruk yaitu pmarah dan suka minum minuman keras. Tergugat tidak pernah mau peduli dan tidak mau bertanggungjawab terhadap keadaan Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Puncak kesabaran Penggugat menghadapi Tergugat adalah saat ANAK III menderita sakit, saat itu Penggugat minta uang kepada Tergugat untuk biaya berobat ke puskesmas namun Tergugat marah-marah dan menyuruh Penggugat berusaha sendiri mencari uang untuk biaya berobat anak tersebut, selain Tergugat tidak mau memberi uang Tergugat juga berkata “itu anakmu jadi kamu yang seharusnya mengurus jika kamu sudah tidak senang bersuamikan saya kamu kembali saja tinggal dengan orang tuamu”;

halaman 9 dari 18 Putusan No. 286/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANAK I dan ANAK II diasuh oleh Tergugat sedangkan ANAK III diasuh oleh Penggugat karena masih menyusui;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah 3 (tiga) kali pernah pergi ke rumah orangtuanya karena sudah tidak tahan dengan Tergugat. Pertama kali Penggugat pergi mulai saat lahir anak ketiga tetapi kembali lagi pulang ke rumah Tergugat dan begitu pula yang kedua kalinya namun untuk ketiga kalinya Penggugat tidak mau kembali lagi karena sudah tidak tahan dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2019 sudah tidak tinggal serumah lagi sampai dengan sekarang. Penggugat bersama anak ketiganya yang bernama ANAK III sudah tinggal di rumah orang tua Penggugat. Selama Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah menengok atau mengunjungi Tergugat apalagi memberikan uang untuk biaya hidup selama tinggal di rumah orang tua Penggugat, Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat pulang ke rumah orangtuanya meninggalkan Tergugat saat pertama dan kedua kali Penggugat pulang ke rumah orang tuanya hanya sebentar yaitu kurang lebih 12 (dua belas) hari, tetapi yang ketiga kalinya Penggugat pergi lama bahkan sampai saat ini tidak kembali lagi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Sidang, Kuasa Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu selama pemeriksaan perkara dipersidangan adalah seperti yang tertera di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian haruslah dianggap telah tercantum dan termuat sepenuhnya dalam putusan sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan;

halaman 10 dari 18 Putusan No. 286/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara adat dan Agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 1994, bertempat di rumah Tergugat di BULELENG dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 185//Kbt/2012, tertanggal 14 Juni 2012;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK I, Laki-laki, lahir didesa Tajun, tanggal 08 Oktober 1995, ANAK II, Perempuan, lahir di desa Tajun, tanggal 14 Februari 2006, dan ANAK III, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 21 Juli 2018, yang mana ANAK I dan ANAK II tinggal dan diasuh oleh Tergugat sedangkan ANAK III tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotocopy bukti surat yang diberi tanda bukti P – 1 sampai dengan P - 4 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari apa yang dikemukakan oleh Penggugat maka yang menjadi pokok sengketa / permasalahan antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai percekcoakan yang tidak bisa didamaikan lagi sehingga ada alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan Perceraian?;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

halaman 11 dari 18 Putusan No. 286/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyatakan:

Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam ayat (2) nya menentukan *bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*, di mana hal ini tidak dapat serta merta Majelis Hakim buktikan berdasarkan pengakuan Tergugat melainkan harus dengan alat-alat bukti yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 dihubungkan dengan keterangan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang menerangkan bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 1994, bertempat di rumah Tergugat di BULELENG dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 185//Kbt/2012, tertanggal 14 Juni 2012, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 (dua) dari surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

halaman 12 dari 18 Putusan No. 286/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus-menerus karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, pernah beberapa kali Tergugat mengerjakan pekerjaan mencari tuak dari pohonnya selebihnya Tergugat tidak bekerja, Tergugat juga mempunyai tabiat dan kebiasaan buruk yaitu pemarah dan suka minum minuman keras, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar mau berubah dan meninggalkan kebiasaannya itu namun nasehat Penggugat tidak pernah mau didengar oleh Tergugat, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim telah pertimbangan di atas, berdasarkan Pasal 22 angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

halaman 13 dari 18 Putusan No. 286/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan ditentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan, akan mempertimbangkan apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekcoakan sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, dimana keterangan saksi yang satu sama lain saling bersesuaian yang pada pokoknya menerangkan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun seiring berjalannya waktu rumah tangga mereka mulai seringkali timbul percekcoakan dan perselisihan terus menerus yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, pernah beberapa kali Tergugat mengerjakan pekerjaan mencari tuak dari pohonnya selebihnya Tergugat tidak bekerja, Tergugat juga mempunyai tabiat dan kebiasaan buruk yaitu pemarah dan suka minum minuman keras, Penggugat sudah sering menasehati Tergugat agar mau berubah dan meninggalkan kebiasaannya itu namun nasehat Penggugat tidak pernah mau didengar oleh Tergugat dan akibat pertengkaran yang terus-menerus tersebut menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa benar di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi di antara mereka sehingga mereka tidak tinggal serumah lagi sejak tahun 2019 lalu dan puncaknya Penggugat memutuskan tidak berkehendak lagi meneruskan kehidupan rumah tangganya bersama Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat demikian tentulah jauh dari maksud tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa

halaman 14 dari 18 Putusan No. 286/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974

Tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*", tidak dapat dicapai, demikian pula rasa sayang menyayangi, saling menghormati dan menghargai antara suami istri sudah tak ada lagi diantara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sebagaimana di dalam putusan Mahkamah Agung R.I No.3180K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987, "Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbare tweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi". Maka dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah terbukti putus karena perceraian menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat petitum nomor 2 (dua) dari surat gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 gugatan Penggugat yang memohon supaya hak pengasuhan ANAK I, Laki-laki, lahir didesa Tajun, tanggal 08 Oktober 1995 dan ANAK II, Perempuan, lahir di desa Tajun, tanggal 14 Februari 2006, diserahkan pengasuhannya kepada Tergugat, sedangkan ANAK III, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 21 Juli 2018 hak pengasuhannya diserahkan kepada Penggugat dengan masing-masing pihak tidak akan menghalang-halangi pihak

halaman 15 dari 18 Putusan No. 286/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dikemudian hari untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan *(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";*

Menimbang, bahwa dari beberapa ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan

halaman 16 dari 18 Putusan No. 286/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada pasal 41 huruf (a) tidak menentukan dalam hal akibat putusnya Perkawinan maka anak di bawah pengasuhan atau penguasaan siapa, apakah Bapak atau Ibunya, akan tetapi apabila terjadi perselisihan mengenai pengasuhan atau penguasaan anak maka Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan anak-anak Penggugat dengan Tergugat yakni ANAK I, Laki-laki, lahir di desa Tajun, tanggal 08 Oktober 1995, ANAK II, Perempuan, lahir di desa Tajun, tanggal 14 Februari 2006, dan ANAK III, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 21 Juli 2018, ternyata anak yang bernama ANAK I telah berumur 24 (dua puluh empat) tahun, karena lahir pada tanggal 08 Oktober 1995, dan telah dewasa sehingga anak ANAK I dapat memilih untuk tinggal dengan Penggugat atau Tergugat maka Petitum Penggugat yang menyatakan hak pengasuhan ANAK I, Laki-laki, lahir di desa Tajun, tanggal 08 Oktober 1995 patutlah ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana kewajiban hak asuh yang ada pada kedua orang tuanya (ibu dan bapak dalam hal ini Tergugat dan Penggugat), maka dengan memperhatikan keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal anak ANAK I dan

halaman 17 dari 18 Putusan No. 286/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANAK II dalam asuhan dan penguasaan oleh Tergugat sedangkan anak ANAK III dalam asuhan dan penguasaan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mengingat uraian pertimbangan tersebut di atas serta mengingat kewajiban untuk mendidik dan memelihara anak adalah kewajiban orang tua, berdasarkan fakta hukum bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang yang pertama bernama ANAK II, Perempuan, lahir di desa Tajun, tanggal 14 Februari 2006 dan anak kedua bernama ANAK III, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 21 Juli 2018 yang masih memerlukan kasih sayang dan perhatian dari Orang Tuanya;

Menimbang, bahwa bila dipandang dari sudut yuridis dalam hal ini pada hukum adat Bali yang menganut sistem Purusa atau Kebapakan dan hal utama yang menonjol adalah anak akan meneruskan kehidupan atau keturunan keluarga itu dimana dalam perkara ini Penggugat selaku pihak Purusa yang mempunyai anak yang diharapkan untuk melanjutkan keturunan pihak kepurusaan sebagai pewaris, maka terhadap anak yang terlahir dari sebuah perkawinan yang sah maka kekuasaan anak itu berada pada keluarga purusa (laki-laki) dan hak mewarisnya pun ada pada keluarga mereka juga, kalau dilihat dalam konteks masalah ini maka kepada bapaknyalah (Tergugat) yang pantas mengurus dan mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh pihak Penggugat menerangkan bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah tahun 2019 anak yang bernama ANAK II tinggal dan diasuh oleh Tergugat sampai saat ini sedangkan anak yang bernama ANAK III tinggal dan diasuh oleh Penggugat karena anak tersebut masih menyusui;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa anak ANAK II dalam kenyataannya telah merasakan mendapatkan Hak sebagai Anak seutuhnya dapat diperoleh dari

halaman 18 dari 18 Putusan No. 286/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat selaku bapaknya, sedangkan anak yang bernama ANAK III masih balita dan menyusui kepada Penggugat sehingga dalam kenyataannya telah merasakan mendapatkan Hak sebagai Anak seutuhnya dapat diperoleh dari Penggugat selaku ibunya maka sudah sepatutnya Hak Pengasuhan Anak ANAK II diberikan dan ditetapkan kepada Tergugat dan Anak ANAK III diberikan dan ditetapkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, selanjutnya dalam ayat (2) Pasal tersebut juga menentukan bahwa kewajiban orang tua sebagaimana tersebut di atas berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus, oleh karena itu tidak menghilangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat terhadap anaknya dan masih mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai Orang Tua kepada anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat yang menyatakan hukum bahwa hak asuh anak bernama ANAK II, Perempuan, lahir di desa Tajun, tanggal 14 Februari 2006 yang saat ini diasuh oleh Tergugat adalah tetap diberikan kepada Tergugat dan anak bernama ANAK III, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 21 Juli 2018 yang saat ini diasuh oleh Penggugat adalah tetap diberikan kepada Penggugat, dengan masing-masing pihak tidak akan menghalang-halangi pihak lain dikemudian hari untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian sebagaimana diminta dalam angka 3 (tiga) petitum surat gugatan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada nomor 4 (empat), Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 40 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013

halaman 19 dari 18 Putusan No. 286/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berbunyi Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedangkan ayat 2 menyebutkan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa cukup alasan untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 (empat);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, sedangkan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 192 Rbg, Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, UU Nomor 23 Tahun 2006 Jo. UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat secara adat dan agama Hindu pada tanggal 30 Oktober 1994 yang dilaksanakan di rumah Penggugat di BULELENG, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta halaman 20 dari 18 Putusan No. 286/Pdt.G/2020/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan nomor 185//Kbt/2012, tertanggal 14 Juni 2012, adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menyatakan hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, yaitu ANAK II, Perempuan, lahir di desa Tajun, tanggal 14 Februari 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 542/Disp/Kbt/2012, tertanggal 5 Juli 2012, tetap dalam pengasuhan Tergugat sedangkan ANAK III, Perempuan, lahir di Buleleng, tanggal 21 Juli 2018 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5108-LT-06082019-0091, tertanggal 7 Agustus 2019, tetap dalam pengasuhan Penggugat dengan masing-masing pihak tidak akan menghalang-halangi pihak lain dikemudian hari untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut;

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan salinan resmi putusan perkara ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, tanpa materai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dan Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Jumat, tanggal 10 Juli 2020, oleh kami, **I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, S.H., M.H** dan **I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 286/Pdt.G/2020/PN Sgr tertanggal 14 Mei 2020, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 13 Juli 2020, oleh Hakim Ketua dengan

halaman 21 dari 18 Putusan No. 286/Pdt.G/2020/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Putu Ika**

Wijakusumariasih, SH, MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Singaraja dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

A.A. Ngurah Budhi Dharmawan,SH.MH

I Made Gede Trisnajaya Susila,SH.,MH

I Nyoman Dipa Rudiana,SE.SH.MH

Panitera Pengganti,

Ni Putu Ika Wijakusumariasih, SH, MH

Perincian biaya :

- | | | |
|-----------------|-------|---------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00; |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 50.000,00; |
| 3. Panggilan | : Rp. | 1.050.000,00; |
| 4. PNBP | : Rp. | 20.000,00; |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00; |
| 6. Materai | : Rp. | 6.000,00; |
| 7. Biaya sumpah | : Rp. | 50.000,00; |

Jumlah

: Rp1.216.000,00;

(satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).